

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 15

2018

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA BEKASI KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Bekasi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi serta mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah Kota sebanyak 80%, Pemerintah Kota Bekasi memberikan penambahan modal dalam bentuk penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi;
 - b. bahwa alokasi penyertaan modal Pemerintah Kota Bekasi kepada PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dan PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi berakhir pada Tahun 2018 sedangkan Penyertaan Modal untuk Tahun 2015-2018 belum terserap seluruhnya;
 - c. bahwa belum adanya payung hukum alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi Kepada PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi dan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi untuk Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BEKASI KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 17 Seri E) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah 17 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 02 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot dan PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.
- (2) Modal yang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengakuan atas penyertaan modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal;
 - b. penyertaan modal tahun 2015 untuk PDAM Tirta Patriot dan PDAM Tirta Bhagasasi;
 - c. penyertaan modal tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
- (4) Sumber dana atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari investasi Pemerintah Daerah dan Hibah Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebagai berikut :

- a. PDAM Tirta Bhagasasi sebesar Rp 106.799.000.000,00 (seratus enam milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 2. Tahun Anggaran 2017 tidak ada penyertaan modal;
 3. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 4. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 30.799.000.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
 5. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
 6. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah).
- b. PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi sebesar Rp. 272,200,000,000 (dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus juta dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);

2. Tahun Anggaran 2017 sebesar RP. 26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah);
 3. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 4. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 70.200.000.000,00 (tujuh puluh milyar dua ratus juta rupiah);
 5. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah);
 6. Tahun Anggaran 2021 sebesar RP. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).
- c. PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp. 25.075.744.000,00 (dua puluh lima milyar tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 04 Desember 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 04 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 15 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(15/235/2018)**